BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kute;
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMKute dan RKP serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Lembangunan Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 tentang Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute di Kabipaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara
3. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
4. Pemerintahan Kute Adalah Pengulu dan BPK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
5. Pemerintah Kute adalah pengulu, sekretaris kute beserta perangkat kute lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Pengulu adalah pimpinan suatu kute yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri

7. Perangkat Kute adalah pembantu Pengulu yang terdiri dari Sekretaris Kute, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
8. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
9. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, yang selanjutnya disebut APBKute, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kute.
11. Pedoman Penyusunan APBKute adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kute dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBKute.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disebut RPJMKute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kute yang selanjutnya disebut RKP Kute adalah penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBKute Tahun Anggaran 2021 meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan kewenangan Kute, RKP Kute, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Kute;
   b. prinsip penyusunan APBKute;
   c. kebijakan penyusunan APBKute:
   d. teknis penyusunan APBKute: dan
   e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBKute Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Dalam penyusunan APBKute, Pemerintah Kute berpedoman pada:

a. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Uang Saku Pemerintah Kute Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara tahun berkenaan tentang Standar Biaya Umum; dan

b. Standardisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kute Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun berkenaan.

(2) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Uang Saku Pemerintah Kute dan Standardisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

(1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.

(2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.

(3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.

(4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.

(5) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik, dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.

(6) Harga Satuan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah

Daerah ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara.

(7) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.

(2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 56 TAHUN 2020

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Desember 2020
Tentang Pedoman Penyusunan
APBKute Tahun Anggaran 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN APBKUTE TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kewenangan Kute, RKPKute dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kute, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah kute perlu memperhatikan beberapa isu utama pembangunan yang bersifat makro agar masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBKute Tahun Anggaran 2021, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 adalah "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera"***. Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan sasaran strategis RPJMK Tahun 2017-2022 sebagai berikut:
   a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.
   b. Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif.
   c. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang bermutu bagi masyarakat serta memberikan fasilitas dan pembinaan semua cabang olahraga sebagai upaya kesehatan dan prestasi generasi muda.
   d. Peningkatan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
   e. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter.
   f. Memperkuat Pelaksanaan Syari'at Islam dan Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya yang lestari.
   g. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat.
   h. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
   i. Tersedianya kebutuhan masyarakat petani yang cukup dan memadai.
   j. Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan bantuan sosial bagi masyarakat.
   k. Peningkatan kualitas lingkungan dan kebencanaan.

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kute.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintah Kute, diwujudkan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika Serta kebutuhan dan karakteristik masing-masing kute dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan kute yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala kute yang selanjutnya dituangkan pada dokumen RKPKute yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat, disepakati bersama antara Pemerintah Kute dan BPK sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute Tahun Anggaran 2021, sehingga pembangunan kabupaten dan kute dapat berjalan optimal, seiring, dan terpadu, serta berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan kute, yaitu:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
   d. Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
   e. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kute.
   f. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kute.
   g. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMKute dan RKP serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Lembangunan Kute.
4. Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani pada:
   a. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan

b. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

II. Prinsip Penyusunan APBKute

Penyusunan APBKute Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kute berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKute;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. substansi APBKute tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Qanun Kabupaten, dan Qanun Kute lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKute

Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kute dalam penyusunan APBKute Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan:

1. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau Target Kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar Satuan Harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. Teknis Penyusunan APBKute

Dalam menyusun APBKute Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kute dan BPK harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan APBKute

1. Sebelum penyusunan APBKute terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKute dan RKPKute Tahun 2021. Bagi Kute

yang RPJMKute-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKute yang baru masih menunggu pelantikan Pengulu baru, maka RKPKute Tahun 2021 disusun mendasarkan pada hasil musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di kute dalam rangka penggalian gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. Jika pada saatnya telah disusun RPJMKute yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBKute Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan Perubahan RKPKute Tahun 2021.

2. Penetapan APBKute Tahun Anggaran 2021 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 31 Desember 2020.
3. Berdasarkan RKPKute Tahun 2021 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing- masing kegiatan.
4. Rancangan APBKute memuat rincian anggaran pendapatan kute, rincian anggaran belanja kute dan pembiayaan kute.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing kute diharapkan menyusun perencaaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APBKute Tahun Anggaran 2021, pemerintah kute dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBKute adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
8. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

B. Tahapan Penyusunan APBKute

1. Penyusunan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute
   a. Sekretaris Kute mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKute berdasarkan RKPKute tahun berkenaan dan

pedoman penyusunan APBKute yang diatur dengan Peraturan Bupati, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan.

b. Rancangan APBKute yang telah disusun merupakan bahan penyusunan racangan Qanun Kute tentang APBKute.
c. Sekretaris Kute menyampaikan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Pengulu.
d. Pengulu menyampaikan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah kute.
e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Kute tentang Qanun Kute.
f. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
g. Atas dasar kesepakatan bersama Pengulu dan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengulu menyiapkan Rancangan Peraturan Pengulu mengenai penjabaran APBKute;
h. Sekretaris Kute mengoordinasikan penyusunan rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i. Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang disampaikan Pengulu, Pemerintah Kute hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
j. Pengulu menetapkan Qanun Kute sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

2. Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute
   a. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Camat;
   b. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disepakati bersama Pemerintah Kute dan BPK, sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kute, disampaikan oleh Pengulu kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
   c. Penyampaian Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
      1) Surat Pengantar;

2) Rancangan Qanun Kute tentang APBKute;
3) Nota Kesepakatan Bersama Pengulu dan BPK tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute;
4) Qanun Kute mengenai RKPKute;
5) Qanun Kute mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute, jika tersedia;
6) Qanun Kute mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7) Qanun Kute mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8) Berita Acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan kute.

d. Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
1) format susunan APBKute;
2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
3) kesesuaian dengan RKPKute tahun berkenaan;
4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan kute;
5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.

e. Camat dapat mengundang Pengulu dan/atau Aparat Kute terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.

f. Camat menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Qanun Kute tersebut berlaku dengan sendirinya.

h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKute, selanjutnya pengulu menetapkan menjadi Qanun Kute.

i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKute, Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

j. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disempurnakan oleh Pengulu, dikirim kembali oleh Pengulu kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.

k. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Pengulu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Qanun Kute tentang APBKute dari Pengulu.

l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Pengulu dan Pengulu tetap menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute menjadi Qanun Kute dan Rancangan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute manjadi Peraturan Pengulu, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;

m. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang APBKute.

n. Pengulu memberhentikan pelaksanaan Qanun Kute dan Peraturan Pengulu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Pengulu bersama BPK mencabut Qanun Kute dan Peraturan Pengulu dimaksud.

o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Pengulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

3. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute
Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas.

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan qanun yang akan dievaluasi;
3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

4) Kesesuaian Rancangan Qanun yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Qanun Kute;

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBKute/perubahan APBKute.

c. Langkah-langkah evaluasi:
   1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
   2) Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
   3) Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
   4) Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
   5) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.
   6) Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Kute untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
   7) Evaluasi kebijakan dan struktur APBKute/perubahan APBKute dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

d. Hasil Evaluasi

   Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang perubahan APBKute, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

   Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang Perubahan APBKute sebagai umpan balik kepada pemerintah Kute untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang Perubahan APBKute. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
   1) Evaluasi atas sistem APBKute atau Perubahan APBKute, dan
   2) Evaluasi atas substansi APBKute atau Perubahan APBKute.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang perubahan APBKute didistribusikan kepada:

a) Sekretaris Daerah Kabupaten.
b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara; dan
c) Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Penetapan dan Pengundangan Qanun Kute tentang APBKute:
   a. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Pengulu menjadi Qanun Kute tentang APBKute.
   b. Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf a diupayakan agar ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
   c. Pengulu menetapkan Rancangan Peraturan Pengulu tentang penjabaran APBKute sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Kute tentang APBKute.
   d. Pengulu menyampaikan Qanun Kute tentang APBKute dan Peraturan Pengulu tentang penjabaran APBKute kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
   e. Qanun Kute tentang APBKute diundangkan dalam Lembaran Kute oleh Sekretaris Kute.
   f. Pengulu menyampaikan informasi mengenai APBKute kepada masyarakat melalui media informasi;
   g. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
      1) APBKute;
      2) Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
      3) Alamat Pengaduan.

V. Perubahan APBKute

Pemerintah Kute dapat melakukan Perubahan APBKute apabila terjadi :

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kute pada Tahun Anggaran berjalan;
2. Sisa penghematan belanja tahun berjalan dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun sebelumnya yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

4. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
5. Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
6. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Kabupaten;
7. Perubahan APBKute hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa; dan
8. Tahapan Penyusunan APBKute berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tahapan Penyusunan Perubahan APBKute.

VI. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute

APBKute memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Kute

   Pendapatan Kute merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening kute yang merupakan hak kute dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan kute yang akan dituangkan dalam APBKute merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

   a. Pendapatan Asli Kute (PAKute)

      Penganggaran Pendapatan Kute yang bersumber dari PAKute memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

      1) Realisasi penerimaan PAKute tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
      2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
      3) Dalam APBKute, PAKute agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha kute, hasil aset kute, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli kute.
      4) Hasil Usaha Kute antara lain bagi hasil BUMKute.
      5) Hasil Aset antara lain, Tanah Kas Kute, Pasar Kute, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kute.
      6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kute.
      7) Pendapatan Asli Kute lain antara lain hasil pungutan Kute.

b. Dana transfer
   1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis:
      a) Dana Kute;
      b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
      c) Alokasi Dana Kute;
      d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
      e) Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
   2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.
   3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APBKute tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan lain-lain
   Kelompok Pendapatan lain terdiri atas:
   1) Penerimaan dari hasil kerja sama Kute;
   2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kute;
   3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kute pada Tahun Anggaran berjalan;
   5) Bunga bank; dan
   6) Pendapatan lain Kute yang sah.

2. Belanja Kute
   a. Belanja Kute adalah semua pengeluaran dari rekening Kute yang merupakan kewajiban Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh Kute. Belanja Kute dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kute sesuai dengan kebutuhan Kute yang telah dimasukkan dalam RKPKute. Belanja Kute disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
   b. Belanja Kute yang ditetapkan dalam APBKute digunakan dengan ketentuan:
      1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kute digunakan untuk :

a. penyelenggaraan pemerintahan Kute termasuk belanja operasional Pemerintah Kute dan insentif dusun;
b. pelaksanaan pembangunan Kute;
c. pembinaan kemasyarakatan Kute;
d. pemberdayaan masyarakat Kute; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kute.

2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kute digunakan untuk :
   a) penghasilan tetap dan tunjangan Pengulu dan Perangkat Kute; dan
   b) tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kute.

c. Klasifikasi belanja kute dibagi dalam bidang, sub-bidang, kegiatan, dan jenis yaitu:
   1) Bidang penyelenggaraan pemerintah kute dibagi dalam sub bidang:
      a) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kute;
      b) sarana dan prasarana pemerintahan Kute;
      c) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
      d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
      e) pertanahan.
   2) Bidang pelaksanaan pembangunan kute dibagi dalam sub bidang:
      a) pendidikan;
      b) kesehatan;
      c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
      d) kawasan permukiman;
      e) kehutanan dan lingkungan hidup;
      f) perhubungan, komunikasi, dan informatika;
      g) energi dan sumber daya mineral; dan
      h) pariwisata.
   3) Bidang pembinaan kemasyarakatan kute dibagi dalam sub bidang:
      a) ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
      b) kebudayaan dan kegamaan;
      c) kepemudaan dan olah raga; dan
      d) kelembagaan masyarakat.

4) Bidang pemberdayaan masyarakat kute dibagi dalam sub bidang:
   a) perikanan;
   b) pertanian dan peternakan;
   c) peningkatan kapasitas aparatur Kute;
   d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
   e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
   f) dukungan penanaman modal; dan
   g) perdagangan dan perindustrian.
5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak kute adalah suatu keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain kegiatan kejadian luar biasa/wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, keadaan darurat dan mendesak kute dibagi dalam sub bidang:
   a) penanggulangan bencana;
   b) keadaan darurat; dan
   c) keadaan mendesak.

Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kute yang telah dituangkan dalam RKPKute.

d. Setiap kegiatan dapat terdiri atas jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub-bidang dan kegiatan Pemerintah Kute perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Belanja Pegawai
      a) Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Pengulu dan Perangkat Kute, serta tunjangan BPK;
      b) Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Kute;
      c) Belanja Pegawai Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
      d) Pembayaran Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan APBKute.

2) Belanja Barang dan jasa
Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kewajaran dan output capaian dan digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:
   a) Belanja barang/jasa digunakan antara lain:
      1) Operasional Pemerintah Kute;
      2) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kute;
      3) Kegiatan sosial/rapat/pelatihan/bimbingan Teknis;
      4) Operasional BPK;
      5) Operasional Dusun;
      6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
   b) Operasional Dusun yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Dusun untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kute; dan
   c) Besaran Operasional Dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3) Belanja Modal
   a) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kute, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan kute; dan
   b) Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

4) Belanja Tidak Terduga
   a) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kute. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kute dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
      2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
      3) berada di luar kendali pemerintah kute.
   b) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
   c) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
   d) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Kute.
   a. Pembiayaan Kute meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
   b. Pembiayaan Kute terdiri atas kelompok:
      1) Penerimaan pembiayaan; dan
      2) Pengeluaran pembiayaan.
   c. Penerimaan pembiayaan meliputi:
      1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
      2) Pencairan Dana cadangan; dan
      3) Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan.
   d. SiLPA antara lain pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya

pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

e. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
   1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
   2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
   3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

f. Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kute dalam tahun anggaran berkenaan.

g. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai qanun kute tentang pembentukan dana cadangan.

h. Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan dugunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kute yang dipisahkah.

i. Hasil kekayaan kute yang dipisahkan harus dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
   1) Pengembangan usaha kute yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
   2) Pengembangan/penguatan modal BUMKute.

4. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
      1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
      2) Penyertaan Modal Kute.
   b. Pemerintah Kute dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
   c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
   d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kute, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun Kute.
   f. Qanun Kute paling sedikit memuat:
      1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
      2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
      3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

4) Sumber dana cadangan; dan
5) Tahun Anggaran Pelaksanaan dana cadangan.

g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pengulu.

h. Penyertaan modal pemerintah kute pada BUMKute ditetapkan dengan qanun kute tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam qanun kute tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan qanun kute tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada qanun kute tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah kute akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam qanun kute tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah kute melakukan qanun kute tentang penyertaan modal tersebut.

i. Pemerintah kute dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKute untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMKute dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

5. Surplus/Defisit APBKute.

a. Surplus atau defisit APBKute adalah selisih antara anggaran pendapatan kute dengan anggaran belanja kute.

b. Dalam hal APBKute diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute (termasuk penyertaan modal untuk BUMKute).

Dalam hal APBKute diperkirakan defisit, pemerintah kute menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan kute yang dipisahkan.

VII. Hal-Hal Khusus

Pemerintah Kute dalam menyusun APBKute Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBKute, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan Kute dalam Qanun tentang pungutan Kute sebagai salah satu sumber PAKute tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana

sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa dilakukan dengan cara:

a. Pengulu menetapkan kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Pengulu dan diberitahukan kepada BPK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
b. Pengulu dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan APBKute Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020; dan
   b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBKute dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBKute Tahun Anggaran 2021.
4. Pemerintah Kute yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Pengulu dapat dianggarkan dalam APBKute dengan menggunakan sumber dana selain Dana Kute.
5. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kute yang baik, Pemerintah Kute melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kute, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
6. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kute yang lebih optimal, Pemerintah Kute agar melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. RAIDIN PINIM

Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Desember 2020
Tentang Pedoman Penyusunan
APBKute Tahun Anggaran 2021

A. Format Kode Rekening
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kute yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kute (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pengulu
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kute
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengulu dan Perangkat Kute
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kute (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPK
1	1	06	Penyediaan Operasional BPK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional Dusun
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kute
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kute
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kute
1 1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kute**
1	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kute*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kute (profil kependudukan dan potensi Kute)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kute
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kute secara Partisipatif
1	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*

1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute/Pembahasan APBKute (Muskute, Musrenbangkute/Pra-Musrenbangkute, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Kute lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kute)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kute (RPJMKute/RKPKute,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kute (APBKute/ APBKute Perubahan/ LPJ APBKute, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kute
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Kute (Qanun Kute/Peraturan Pengulu, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Pengulu/Penyelenggaraan Pemerintahan Kute (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Kute
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kute (Antar Kute/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpeng, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPK (yang menjadi wewenang Kute)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kute
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Kute Persiapan
1	4	90	Beasiswa S1 bagi Aparatur Kute
1	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Kute
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kute **
1	5	90	Penimbunan Tanah Aset Kute
1	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan

2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kute** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kute/ Sanggar Belajar Milik Kute **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kute**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kute**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kute/ Sanggar Belajar Milik Kute**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kute (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kute)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kute (PKK)/Polinkute Milik Kute (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kute/Perawat Kute; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Kute Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kute
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polinkute/PKK
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polinkute/PKK **
2	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Kute
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Kute
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kute (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kute/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kute/Situs Bersejarah Milik Kute/Petilasan Milik Kute

2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Kute
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kute
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kute **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kute **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kute (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kute/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kute/Situs Bersejarah Milik Kute/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kute **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kute
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kute **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kute **
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan Permukiman (TPT, Gorong, selokan dll)
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani (TPT, Gorong, selokan dll)
2	3	92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gudang Kute
2	3	93	Pemeliharaan Gudang Kute
2	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kute
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kute (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kute/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kute
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kute (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kute/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kute**
2	4	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik Kute
2	4	91	Pemeliharaan Jaringan Listrik Kute
2	4	92	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Listrik Rumah Tangga Miskin
2	4	94	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Rumah Tangga Miskin
2	4	95	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban/MCK Rumah Tangga Miskin
2	4	96	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Permukiman Warga (TPT Permukiman, Pagar Kute, dll)
2	4	97	Pemeliharaan Prasarana Permukiman Warga (TPT, Pagar Kute, dll)
2	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Kute
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kute
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kute
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kute (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBKute untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kute
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kute
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kute
2	6	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kute
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kute **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kute
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kute

2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kute
2	8	99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Kute yang mendukung proses pembangunan Kute yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pembangunan/Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kute (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kute (Satlinmas Kute)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kute
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kute
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kute
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kute dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Pembinaan Gotong Royong Masyarakat
3	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kute
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kute di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kute
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kute **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kute **
3	2	90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3	2	91	Pembinaan/Pelatihan Keagamaan dan Adat Istiadat
3	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kute di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Kute
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kute
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kute**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kute**

3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Pengadaan Peralatan PKK
3	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KUTE
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kute
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kute
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kute**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kute**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat**
4	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kute (Lumbung Kute, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
4	2	90	Peningkatan Produksi Perkebunan (alat produksi, pengelolaan, dll)
4	2	91	Pengadaan Hewan
4	2	92	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit, Pupuk, Obat, dll)
4	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kute
4	3	01	Peningkatan kapasitas Pengulu
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Kute
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPK

4	3	90	Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan
4	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kute
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUK/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKutean NonPertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUMKute (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKute)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUMKute (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kute)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Kute/Kios milik Kute
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kute/Kios milik Kute **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Kute
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kute digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Kute, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Kute
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMKute
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Kute
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Kute
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Kute
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Kute
4	1	2	07	Kios Milik Kute
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kute
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Kute
4	1	4	01	Hasil Pungutan Kute
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Kute
4	2	1	01	Dana Kute
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Kute
4	2	3	01	Alokasi Dana Kute
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBA
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBA
4	2	5		Bantuan Keuangan APBK
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBK
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBK
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kute
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kute

4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kute dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kute dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kute
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kute
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kute pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kute pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Kute yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Kute yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pengulu
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Pengulu
5	1	1	02	Tunjangan Pengulu
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Pengulu yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kute
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Kute
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Kute
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Kute yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Pengulu dan Perangkat Kute
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Pengulu
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Kute
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Pengulu
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kute
5	1	4		Tunjangan BPK
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPK
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPK
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak

				dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kute/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kute
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKK dan PPKK
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPK
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telpon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor

5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga

5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Kute yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Kute yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Kute
6	2	2	01	Penyertaan Modal Kute
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

B.1. Format Rancangan Qanun Kute tentang APB Kute



PENGULU ….. (Nama Kute)
KABUPATEN…….. (Nama Kabupaten)

QANUN KUTE… (Nama Kute)
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN ….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU (Nama Kute),

Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kute dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kute;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran …… termuat dalam Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran …. yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kute berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran ….;

Mengingat :
1. …..;
2. …..;
3. ……dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE … (Nama Kute) dan
PENGULU … (Nama Kute)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KUTE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE……. TAHUN ANGGARAN …..

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran …… dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kute	Rp	.....
2.	Belanja Kute	Rp	.....
	Surplus/Defisit	Rp	.....
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	.....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	.....
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Kute ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBKute;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Pengulu menetapkan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKute.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kute dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kute dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Kute tentang perubahan APBKute.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kute dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kute;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kute.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kute pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pengulu dapat mendahului perubahan APBKute dengan melakukan perubahan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kute ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kute ini dalam Lembaran Kute.....(Nama Kute).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PENGULU ..(Nama Kute) tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada
tanggal ...

SEKRETARIS KUTE ... (Nama Kute),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KUTE ... (Nama Kute) TAHUN ... NOMOR ...

B.2. Format APBKute

LAMPIRAN
QANUN KUTE……
NOMOR……TAHUN…….
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KUTE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
PEMERINTAH KUTE…….
TAHUN ANGGARAN…….

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PAKute		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Kute		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kute		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pengulu		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Kute		
2	1				Pendidikan		

2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kute/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

……,……

Pengulu, …….

(……)

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
  a. pendapatan; dan
  b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  a. Belanja; dan
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
  a. Pembiayaan;
  b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3	:	diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Peraturan Bupati ini)
Kolom 4	:	diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5	:	diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. RAIDIN PINIM